



PUTUSAN

Nomor 1027 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DUDU DERMAWAN;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/6 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bojong Sari 8 Nomor 13, RT.05 RW.04,
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Perhubungan Kota Bekasi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dudu Dermawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dudu Dermawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 27, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 2) Fotokopi legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 28, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 3) Fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 29, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 4) Fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 30, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 5) Fotokopi legalisir satu lembar buku repotorium Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 6) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu, atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 7) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu, atas nama Zaini Marutowidigdo;
 - 8) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Perubahan Wilayah, Nomor 590/263A/V/2010, tanggal 26 Mei 2010.
 - 9) Fotokopi legalisir Surat Kuasa (Untuk Membeli), tanggal 29 Mei 2010, ditandatangani Pemberi Kuasa Suwayanto Wanggana;
 - 10) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 11) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 12) Fotokopi legalisir Katu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
 - 13) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
 - 14) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matius Sayogo;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwayanto Wanggana;
- 16) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujiyanto.
- 17) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujiyanto;
- 18) Fotokopi legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg. 0126736073;
- 19) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Atek Agustjik, berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- 20) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H., berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- 21) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 22) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 23) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 24) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 30, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 25) Asli Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan Nomor 27a/973/PBB, tertanggal 19 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Lurah Margahayu atas nama Dudu Darmawan, S.H. (NIP. 196209061986031012);
- 26) Asli tanda terima, tanggal 23 Februari 2011, berkop surat Notaris Endah Sri Wahyuni S.H., M.Kn.;
- 27) Fotokopi *Printout* rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, periode 30 September 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 dan periode 31 Oktober 2010 sampai dengan 31 November 2010;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 6 Agustus 2009, sebesar Rp259.350.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 Agustus 2009, sebesar Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 30) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 19 Agustus 2009, sebesar Rp250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 31) Fotokopi *print out* rekening koran periode 10 September, sebesar Rp301.700.000 (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 32) Fotokopi *print out* rekening koran tanggal 11 Mei 2010 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) Fotokopi *print out* rekening periode 26 Mei, transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.226.700,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp529.037.100,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 34) Fotokopi *print out* rekening koran periode 25 Juni transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.227.000,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 35) Fotokopi *print out* rekening koran periode 26 Juli transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Fotokopi *print out* rekening koran periode 9 Agustus transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp570.263.551,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan Rp600.880.000,00 (enam ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 37) Fotokopi *print out* rekening koran periode 11 Agustus transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp515.975.316,00 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan Rp2.923.860,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 38) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011;
- 39) Fotokopi aplikasi transfer ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Januari 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 40) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 41) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Desember 2010 sampai dengan 30 Januari 2011;
- 42) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 26 Januari 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 43) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-11, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 45) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 27 Januari 2011, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dan 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 47) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Februari 2021, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Februari 2011, sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 49) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 50) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 51) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 28 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
- 52) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Maret 2011 sampai dengan 30 April 2011;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 54) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 April 2011, sebesar Rp26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 55) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 April 2011, sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 56) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Maret 2011 sampai dengan 30 April 2011;
- 57) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;
- 58) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor 7880821568 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn.;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dudu Dermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana disebut dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 27, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 2) Fotokopi legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 28, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 3) Fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 29, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 4) Fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 30, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 5) Fotokopi legalisir satu lembar buku repotorium Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 6) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu, atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 7) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu, atas nama Zaini Marutowidigdo;
 - 8) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Perubahan Wilayah, Nomor 590/263A/V/2010, tanggal 26 Mei 2010.
 - 9) Fotokopi legalisir Surat Kuasa (Untuk Membeli), tanggal 29 Mei 2010, ditandatangani Pemberi Kuasa Suwayanto Wanggana;
 - 10) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 11) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 12) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
 - 13) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
 - 14) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matius Sayogo;
 - 15) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwayanto Wanggana;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujiyanto.
- 17) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujiyanto;
- 18) Fotokopi legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg. 0126736073;
- 19) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Atek Agustjik, berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- 20) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H., berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- 21) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 22) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 23) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 24) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 30, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 25) Asli Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan Nomor 27a/973/PBB, tertanggal 19 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Lurah Margahayu atas nama Dudu Darmawan, S.H. (NIP. 196209061986031012);
- 26) Asli tanda terima, tanggal 23 Februari 2011, berkop surat Notaris Endah Sri Wahyuni S.H., M.Kn.;
- 27) Fotokopi *Printout* rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, periode 30 September 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 dan periode 31 Oktober 2010 sampai dengan 31 November 2010;
- 28) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 6 Agustus

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sebesar Rp259.350.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

29) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 Agustus 2009, sebesar Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

30) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 19 Agustus 2009, sebesar Rp250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

31) Fotokopi *print out* rekening koran periode 10 September, sebesar Rp301.700.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

32) Fotokopi *print out* rekening koran tanggal 11 Mei 2010 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

33) Fotokopi *print out* rekening periode 26 Mei, transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.226.700,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp529.037.100,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);

34) Fotokopi *print out* rekening koran periode 25 Juni transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.227.000,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

35) Fotokopi *print out* rekening koran periode 26 Juli transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

36) Fotokopi *print out* rekening koran periode 9 Agustus transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp570.263.551,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) dan Rp600.880.000,00 (enam ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

37) Fotokopi *print out* rekening koran periode 11 Agustus transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp515.975.316,00 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan Rp2.923.860,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

38) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011;

39) Fotokopi aplikasi transfer ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Januari 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

40) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

41) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Desember 2010 sampai dengan 30 Januari 2011;

42) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 26 Januari 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

43) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

44) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-11, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 27 Januari 2011, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dan 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 47) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Februari 2021, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Februari 2011, sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 49) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 50) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 51) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 28 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
- 52) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Maret 2011 sampai dengan 30 April 2011;
- 53) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 54) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 April 2011, sebesar

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

55) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 April 2011, sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

56) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Maret 2011 sampai dengan 30 April 2011;

57) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;

58) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor 7880821568 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn.;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 71/PID/2023/PT BDG tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 18 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dudu Dermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana disebut dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 27, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 2) Fotokopi legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 28, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 3) Fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 29, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 4) Fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 30, tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 5) Fotokopi legalisir satu lembar buku repotorium Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
 - 6) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu, atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 7) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu, atas nama Zaini Marutowidigdo;
 - 8) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Perubahan Wilayah, Nomor 590/263A/V/2010, tanggal 26 Mei 2010.
 - 9) Fotokopi legalisir Surat Kuasa (Untuk Membeli), tanggal 29 Mei 2010, ditandatangani Pemberi Kuasa Suwayanto Wanggana;
 - 10) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 11) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
 - 12) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
 - 13) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
 - 14) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matius Sayogo;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwayanto Wanggana;
- 16) Fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujiyanto.
- 17) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujiyanto;
- 18) Fotokopi legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg. 0126736073;
- 19) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Atek Agustjik, berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- 20) Asli Sertipikat Hak Milik, Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H., berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- 21) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 22) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 23) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 29, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 24) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 30, tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 25) Asli Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan Nomor 27a/973/PBB, tertanggal 19 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Lurah Margahayu atas nama Dudu Darmawan, S.H. (NIP. 196209061986031012);
- 26) Asli tanda terima, tanggal 23 Februari 2011, berkop surat Notaris Endah Sri Wahyuni S.H., M.Kn.;
- 27) Fotokopi *Printout* rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, periode 30

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



September 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 dan periode 31 Oktober 2010 sampai dengan 31 November 2010;

- 28) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 6 Agustus 2009, sebesar Rp259.350.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 Agustus 2009, sebesar Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 30) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 19 Agustus 2009, sebesar Rp250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 31) Fotokopi *print out* rekening koran periode 10 September, sebesar Rp301.700.000 (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 32) Fotokopi *print out* rekening koran tanggal 11 Mei 2010 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) Fotokopi *print out* rekening periode 26 Mei, transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.226.700,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp529.037.100,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 34) Fotokopi *print out* rekening koran periode 25 Juni transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.227.000,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotokopi *print out* rekening koran periode 26 Juli transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 36) Fotokopi *print out* rekening koran periode 9 Agustus transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp570.263.551,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan Rp600.880.000,00 (enam ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 37) Fotokopi *print out* rekening koran periode 11 Agustus transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp515.975.316,00 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan Rp2.923.860,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 38) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011;
- 39) Fotokopi aplikasi transfer ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Januari 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 40) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 41) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Desember 2010 sampai dengan 30 Januari 2011;
- 42) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 26 Januari 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 44) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-11, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 45) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 27 Januari 2011, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dan 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 47) Fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Februari 2021, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10 Februari 2011, sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 49) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 50) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 51) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 28 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Maret 2011 sampai dengan 30 April 2011;

53) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

54) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 April 2011, sebesar Rp26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

55) Fotokopi bukti setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12 April 2011, sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

56) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31 Maret 2011 sampai dengan 30 April 2011;

57) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;

58) Mutasi transaksi rekening Bank BCA nomor 7880821568 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn.;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
13/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April
2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 sebagai Pemohon
Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada
tanggal 17 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2023 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi II yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor
13/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks., yang ditandatangani oleh Panitera
pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi II telah
menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 2 Mei 2023 sehingga telah
melampaui tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2023
dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 13 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 April 2023. Dengan
demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
pada tanggal 4 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Mei 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dalam dakwaan Tunggal tidak salah dan sudah benar, *judex facti* sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, *judex facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa dengan sengaja telah membuat surat palsu dengan cara mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dan Bangunan Nomor 27.a/973/PBB tertanggal 19 Agustus 2010 padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa jabatan Terdakwa bukanlah sebagai Lurah atau Pelaksana Tugas Lurah melainkan sebagai Sekretaris Kelurahan Margahayu yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah, dan selain dari itu Terdakwa sebagai Sekretaris Kelurahan juga dapat mengetahui dan menginsyafi jika dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk membuat Surat Keterangan apabila tidak menggunakan kop Surat

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Margahayu, serta melakukan pula perbuatan menulis nomor surat dengan posisi yang berbeda dari posisi yang seharusnya;

- Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa terhadap akta-akta atas bidang tanah yang ditawarkan Tan Madra Pujiyanto kepada Saksi Korban Suwayanto Wanggana tujuannya adalah untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Suwayanto Wanggana bahwa tanah tersebut sudah *clear* dan *clean* atau tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun sehingga tergerak untuk melakukan pembayaran atas tanah tersebut kepada Saksi Tan Madra Pujiyanto dengan nilai sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan 5 (lima) Giro;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa tersebut juga sudah tepat dan adil karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa DUDU DERMAWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1027 K/Pid/2023